

PUTUSAN

Nomor : 38/G//2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

SUPRAPTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, tempat tinggal Palur RT 02, RW 03, Ngringo, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 kepada :

1. SRI SUMANTA, S.H.
2. RETNO EVI ARINI, S.H.
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H.
4. M.FAJAR SUBHI A. K. ARIF, S.H., M.H.
5. YUVITA MARGANINGRUM, S.H.

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada "SUMAREVA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman nomor 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, e-mail : revia.lawyer@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, tempat kedudukan Jalan Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor : 2146/HK.06.3-SU/3313/2024 tanggal 24 Juli

2024 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor B-1509/M.3.33/Gtn.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 memberikan kuasa kepada :

1. AGUS RUDIWAWAN, S.H., M.H
2. OKI OKTARIANI, S.H
3. INDAH NOVITASARI, S.H
4. TRIYONO, S.H
5. AGUNG PURWADI, S.H
6. LAYLA IZZA RUFADA, S.H., M.H

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karanganyar beralamat di Jalan Lawu Nomor 361 Kabupaten Karanganyar, domisili elektronik : ydaryono7@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

II. PRASETYA ADY SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jengglong RT.03,RW.01 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 kepada :

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H
3. CHRYSOSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si
6. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50242, alamat email : jateng@pdiperjuangan.id;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG. tanggal 25 Juni 2024 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/PEN-MH/2024/PTUN.SMG. tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/G/2024/PTUN.SMG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN.PP/2024/PTUN.SMG. tanggal 25 Juni 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN.HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 3 Juli 2024 tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa perkara tersebut;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim sementara untuk memeriksa perkara tersebut;
8. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/G/2024/PTUN.SMG tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
9. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

DUDUK SENKETA

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Juni 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 38/G//2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 23 Juni 2024, yang mendalilkan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa obyek sengketa ditandatangani dan diumumkan oleh Tergugat pada tanggal **8 Mei 2024** melalui website resmi KPU kabupaten Karanganyar (JDIH KPU Kabupaten Karanganyar);
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa dari seorang wartawan dan Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan langsung dari Tergugat atas dikeluarkannya obyek sengketa;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas obyek sengketa a quo pada tanggal *17 Mei 2024 dan telah dijawab/ditanggapi oleh Tergugat* melalui Surat Nomor 1194/PL.01.9-SD/3313/2024 tertanggal *27 Mei 2024*;
4. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa upaya keberatan diajukan dalam jangka waktu 21 hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga upaya keberatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

5. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi atas Jawaban Tergugat karena KPU kabupaten/kota itu bersifat mandiri yang mempunyai wewenang penuh dalam menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota termasuk dalam membuat keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adapun kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang, yaitu dalam:
 - a. *Pasal 19 huruf c* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
 - b. *Pasal 19 huruf d* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya”.
 - c. *Pasal 421 ayat (3)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa “Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota,”
6. Bahwa dalam undang-undang pemilu tidak mengatur adanya upaya administratif terhadap obyek sengketa .
7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

8. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut : "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal *24 Juni 2024*, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya ***gugatan a quo layak untuk diterima***.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa perkara a quo *bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi*, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum.
2. Bahwa perkara a quo juga *bukan merupakan kewenangan Bawaslu* karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum :

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden *yang tidak lolos verifikasi* dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap* Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

Pasal 16

- a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
 - 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) calon anggota DPD; dan/atau
 - 3) Pasangan Calon; dan
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon perseorangan anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Dengan demikian Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu.
5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (bukan lagi sebagai Bakal

Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017.

6. Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. *Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih.*
7. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada ***Pengadilan Tata Usaha Negara.***
8. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final dalam arti obyek sengketa itu tidak abstrak tetapi berwujud atau dapat ditentukan yang ditujukan kepada seseorang serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi *wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.*

- a. Konkrit artinya obyek diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Individual, subyek hukum yang dituju dalam isi surat keputusan a quo bersifat spesifik dengan jelas ditujukan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam perkara ini khusus ditujukan kepada Penggugat, yang merasakan akibat terbitnya obyek surat keputusan a quo yaitu hilangnya nama Penggugat dalam Daftar Calon Terpilih yang siap di lantik dan diganti dengan nama PRASETYA ADY SAPUTRA.
 - c. Final, keputusan sudah definitif, tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan atau pihak lain sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang : dalam hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar periode 2024 – 2029.
10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.*

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian.

Adapun kerugian tersebut antara lain :

a. *Materiil* yaitu berupa

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu.

b. *Immateral* yaitu berupa :

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat, bahkan bisa berdampak lebih luas yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.

2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1)* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi".

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh *Penggugat*, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 *November 2023*, Penggugat adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Penggugat menjadi salah satu calon yang berhak mengikuti pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 *Februari 2024*.
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat (sekitar bulan Oktober 2023) diminta untuk menandatangani sebuah dokumen (blangko/formulir) yang diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan;
3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani adalah "**Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri**" sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar yang tanggal surat tertulis 23 Maret 2024, namun faktanya Penggugat membuat dan menyerahkan dokumen tersebut kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar pada bulan *Oktober 2023* yang intinya jauh sebelum pelaksanaan pemilu serentak/sebelum tanggal penetapan hasil Pemilu bahkan jauh sebelum penetapan calon terpilih yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang intinya menerangkan bahwa Penggugat *tidak pernah membuat Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 23 Maret 2024* yang dikirim kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar, diterima oleh sekretarisnya, yang bernama Sri Harjono

dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang diterima oleh sdr. Daryono.

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karangnyar yang diterima oleh sdr. Bagus Selo dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang di terima oleh sdr Daryono.
6. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Penggugat tidak pernah menulis surat pernyataan mengundurkan diri atau mengajukan pengunduran diri melalui surat atau dalam bentuk apapun;
7. Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri, *bukan merupakan* Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih. Atau secara sederhana dapat Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih ?;
6. Bahwa beberapa kali Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukumnya antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 426 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih atau setelah dikeluarkannya obyek sengketa a quo;
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, setelah tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 (tanggal 14 Februari 2024) yang dilanjutkan

dengan tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara secara berjenjang, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 706 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Penggugat *menempati peringkat ke 4 dari jumlah 10 kursi* di Daerah Pemilihan Karanganyar 1 dengan perolehan suara sebesar 4.075 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 8 Bahwa daftar nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 706 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 khusus Dapil Karanganyar 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.777	
1	BAMBANG SUTRISNO	5.213	3
2	LATRI LISTYOWATI, S.E.	12.821	1
3	BOBY ADITIA PUTRA, S.Sos, M.M	11.892	2
4	PRASETYA ADY SAPUTRA	3.776	6
5	ANTON SUGIARTO	3.780	5
6	SEVRINA FITIENINGTYAS, S.P.	101	8
7	SUPRAPTO	4.075	4
8	GIYARTI	45	9
9	Drs. PUJI WINARTO	17	10
10	MARIA RATNA DEWI, S.E.	2.572	7

- 9 Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara sebesar 4.075 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 10 Bahwa daftar nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	DEWI WULAN SARI, S.E.	6.286	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	LATRI LISTYOWATI, S.E.	12.821	2	PDI Perjuangan
3	BOBY ADITIA PUTRA, S.Sos, M.M	11.892	3	PDI Perjuangan
4	BAMBANG SUTRISNO	5.213	1	PDI Perjuangan
5	SUPRAPTO	4.075	7	PDI Perjuangan
6	H. ANUNG MARWOKO, S.T, M.H	14.597	1	Partai Golongan Karya
7	ARIEF TRI WAHYUDI, S.T	6.556	2	Partai Golongan Karya
8	TRI HANGGO KOESBIANTORO, SE	6.145	4	Partai Golongan Karya
9	SYIRAJUDIN AKHMAD, A.Md	2.460	4	Partai Keadilan Sejahtera
10	MUHAMMAD MUBAROK	4.685	10	Partai Demokrat

- 11 Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, atas dasar Surat Penarikan Pencalonan Calon Terpilih dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri tanggal 23 Maret 2024 (yang telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2024) dan tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku pembuat Surat Pernyataan, Tergugat secara sepihak melalui rapat pleno tertutup menerbitkan obyek sengketa.

- 12 Bahwa daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Daerah Pemilihan Karanganyar 1 setelah dikeluarkannya obyek sengketa, selengkapnya sebagai berikut :

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	DEWI WULAN SARI. S.E.	6.286	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	LATRI LISTYOWATI, S.E.	12.821	2	PDI Perjuangan
3	BOBY ADITIA PUTRA, S.Sos, M.M	11.892	3	PDI Perjuangan
4	BAMBANG SUTRISNO	5.213	1	PDI Perjuangan
5	PRASETYA ADY SAPUTRA	3.776	4	PDI Perjuangan
6	H. ANUNG MARWOKO, S.T, M.H	14.597	1	Partai Golongan Karya
7	ARIEF TRI WAHYUDI, S.T	6.556	2	Partai Golongan Karya
8	TRI HANGGO KOESBIANTORO, SE	6.145	4	Partai Golongan Karya
9	SYIRAJUDIN AKHMAD, A.Md	2.460	4	Partai Keadilan Sejahtera
10	MUHAMMAD MUBAROK	4.685	10	Partai Demokrat

- 13 Bahwa berdasarkan obyek sengketa, nama Penggugat dengan perolehan suara sah, sebanyak 4.075 suara yang menduduki peringkat 4, telah diganti dengan nama Prasetya Ady Saputra, dengan perolehan suara sah sebanyak 3.776 suara yang menduduki peringkat 6 .
- 14 Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik, tetapi hal itu telah diabaikan oleh Tergugat.
- 15 Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena *dari segi formal yang menerbitkan obyek sengketa a quo dilakukan secara kolektif kolegial.*

16 Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, Tugas dan kewenangan itu terdapat dalam :

a. *Pasal 18 huruf (h) dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

Pasal 18 khususnya pada huruf h berbunyi : "KPU Kabupaten/Kota bertugas :

"mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya".

Sedangkan Pasal 19 khususnya pada huruf d berbunyi : Kabupaten/Kota berwenang :

"menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya".

b. *Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*

Pasal 30 ayat (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Pasal 30 ayat (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.

Pasal 30 ayat (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat.

- 17 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 dan 17 Mei 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui e-mail kepada Tergugat yang intinya menanyakan kepastian informasi obyek sengketa dan dasar dari Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo, namun Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat.
- 18 Bahwa hingga saat ini Penggugat sebagai pihak yang terdampak dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo tidak pernah menerima pemberitahuan resmi Surat Keputusan a quo dari Tergugat .
- 19 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 yang diperbaiki pada tanggal 17 Mei 2024, Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat yang intinya Penggugat keberatan akan diterbitkannya obyek sengketa dan meminta kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo dan mengembalikan kepada keputusan semula sebelum terbitnya obyek sengketa.
- 20 Bahwa atas keberatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 1194/PL.01.9-SD/3313.2024 tertanggal 27 Mei 2024.

21 Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, **Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik**, sebagaimana berikut :

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangannya:

- a) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya berada dibawah perolehan suara sah Penggugat, tanpa mempedomani *pasal 426 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017* tentang Pemilihan Umum telah melanggar **asas proporsional terbuka**,. sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 422 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 41 PKPU No. 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.***

Dalam *Pasal 422 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017* tentang Pemilihan Umum. telah mengatur secara tegas bahwa *penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan **suara terbanyak** yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;*

Dalam *Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum* menyatakan bahwa :

- 1) *Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh*

masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara

2) *Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.*

b) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dilakukan melalui Rapat Pleno tertutup sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya *pasal 41 ayat (3)* yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

c) Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dimana ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah

a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda dalam menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dan dampaknya adalah terjadinya polemik dalam masyarakat terutama dalam masyarakat yang telah mempercayakan suaranya kepada Penggugat;

b) Terbuka, yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dilakukan dengan rapat pleno tertutup bahkan selanjutnya Tergugat menutup semua akses/informasi apapun dengan alasan peserta pemilu adalah partai politik.

b. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

- Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggugat dengan perolehan suara sebesar 4.075 suara, telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya berada di bawah perolehan suara sah Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah menurut undang-undang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan dalam hal ini ketidakpastian ketidakadilan terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memperoleh suara lebih tinggi.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Kepastian Hukum*.

2) Melanggar Asas Kecermatan

- Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusandan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan

- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan *pasal 426 ayat (1)* UU No 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilu* sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa proses yang jelas, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba merubah nama Penggugat dengan nama orang lain secara sepihak dan Tergugat telah mengambil Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI, yang dibuat sebelum Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka ketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024 (setelah penetapan Calon Terpilih) atau setidaknya Tergugat harus bertindak secara hati-hati yakni dengan melakukan klarifikasi kepada orang yang membuat Surat Pernyataan tersebut, dalam hal ini Penggugat.
- Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi

Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik dan mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar periode Tahun 2024 -2029.

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Kecermatan*.

3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

- Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Bahwa Tergugat yang tidak menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang nyata-nyata terdampak dari dikeluarkannya obyek sengketa, justru dilakukan melalui rapat pleno tertutup;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat sehingga Penggugat baru mengetahuinya dari seorang wartawan pada tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat guna mendapatkan informasi termasuk dasar penggantian nama Penggugat dalam obyek sengketa, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat,
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Keterbukaan*.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : (2) “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 (3) b UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan.
3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal *28 Agustus 2024* sehingga terdapat keadaan mendesak karena apabila obyek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar periode 2024-2029, karena posisi Penggugat telah digantikan oleh orang lain
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada *Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.*

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus :

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 02 Mei 2024, Berdasarkan Lampiran Khusus **Daerah Pemilihan (Dapil) Karanganyar 1 Nomor Urut 5 Atas Nama SUPRAPTO**

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah menggunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata keberadaannya.

1. KOMPETENSI ABSOLUT

a. Bahwa berdasarkan pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;

- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, dengan terbitnya objek sengketa oleh tergugat merupakan sengketa pemilu antara penggugat sebagai peserta pemilu dengan KPU Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Mei 2024, karena objek sengketa in litis diterbitkan masih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, disebutkan tahapan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
 - 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) penetapan calon terpilih anggota DPD.
- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan bagian penetapan hasil pemilu.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

- e. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan gugatan ke PTUN.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023: *sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 :
 - 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - 2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu
 - 3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon
 - b. Pihak termohon; dan

- c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa
- 4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- h. Bahwa selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa pemilu dalam pasal 468 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 telah menentukan :
 - 1) *Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.*
 - 2) *Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*
 - 3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*
 - 4) *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*
- i. Mengingat Pasal 469 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menerangkan bahwa:

- 1) *Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:*
 - a. *verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - b. *penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan*
 - c. *penetapan Pasangan Calon.*
 - 2) *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*
- j. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- k. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah instansi yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu in casu dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Mei 2024. Oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan Keputusan terakhir dan mengikat

- I. Berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Sehingga Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT

- a. Bahwa ketentuan dari pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yaitu: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
- b. *Pasal 1 angka 27 UU No 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, seharusnya sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan

gugatan *a quo* adalah partai politik selaku peserta pemilu dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar, dan bukan oleh calon Anggota DPRD.

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai calon terpilih. Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* karena proses penetapan objek sengketa tidak lepas dari partai politik tempat penggugat bernaung dimana dalam Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, peserta Pemilu adalah partai politik, bukan perorangan. Ini sesuai diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: *Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.*
- e. *Bahwa pimpinan cabang partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut dibuat oleh Suprpto pada tanggal 23 Maret 2024, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menindak lanjuti surat dari pimpinan cabang partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar dengan mengirimkan surat klarifikasi terkait pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2024, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar mengirim, surat kepada Komisi Pemilihan Umum terkait penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Suprpto, sehingga berdampak terhadap Suprpto sebagai calon terpilih.*
- f. Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki legal standing karena peserta pemilu

adalah partai politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Sehingga Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kerugian materiil akibat dikeluarkannya obyek sengketa. Bahwa Penggugat tidak menyampaikan secara jelas kerugian materiil yang dialami sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyatakan mengalami kerugian immaterial, namun tidak dijelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya suara sah Pemilih yang memilih Penggugat adalah tidak benar. Bahwa Suara sah yang diperoleh Penggugat tidak hilang karena digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Partai Politik Penggugat dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
- c. Bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal ini dapat terlihat dari isi gugatan penggugat dimana penggugat mendalilkan bahwa keputusan KPU tersebut tidak termasuk dalam Sengketa Pemilu melainkan termasuk dalam Keputusan TUN, namun di satu sisi penggugat menerangkan bahwa penggugat sebagai calon terpilih yang namanya telah terganti dari daftar calon terpilih anggota DPRD Karanganyar dengan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor: 726 Tahun 2024 sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan penggugat bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam sengketa pemilu yang mana

diketahui bahwa penyelenggaraan pemilu dimulai dari Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (*obscuurlibel*) dan tidak beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. GUGATAN PREMATUR

- a. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- (1) *Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif dan banding administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
- b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 726 tahun 2024 tertanggal 16 Mei yang dikirim melalui email dan melalui jasa PT.Pos Indonesia. Kemudian Surat Keberatan tersebut disusuli dengan surat koreksi atas surat keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024.
- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melakukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal, upaya Banding merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 75 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding.*

- e. Bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa “Keberatan” dan “Banding” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- f. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan penggugat ditolak Tergugat, dan Penggugat tidak menerimanya, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI.
- g. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke PTUN belum melakukan Banding Administratif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai atasan dari tergugat. Banding Administratif harus ditempuh karena sesuai Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 76 ayat (2) berbunyi *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 5 ayat (2) disebutkan: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

- i. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding Penggugat kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*. maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

5. KESALAHAN OBJEK GUGATAN YANG DIPERMASALAHKAN (*ERROR IN OBJECTO*)

- a. Bahwa objek yang disengketakan *a quo* yang diajukan gugatan oleh Penggugat ke PTUN Semarang tidak hanya dengan Perkara Nomor: 38/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Karanganyar. Penggugat juga mengajukan gugatan dengan perkara nomor 34/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Klaten, Nomor 36/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sukoharjo, Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Jepara, Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sragen, Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Batang, Nomor 46/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Grobogan, Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Banjarnegara, dan Nomor 52/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Blora.
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- Pasal 1 angka 8 “Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - Pasal 1 angka 9 “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- d. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:
- a. Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja.
 - b. Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - c. Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final.
- e. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Berdasarkan objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- f. Bahwa Obyek Sengketa pada Perkara *a quo* yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 kembali mengalami perubahan karena adanya calon terpilih dari Partai Golkar yang mengundurkan diri dan disertai surat penarikan calon terpilih, sehingga telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tanggal 11 Juli 2024;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, objek sengketa *a quo* belum final sehingga Objek Gugatan Salah (*Error in Objecto*), maka gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya berada dibawah perolehan suara sah Penggugat, tanpa mempedomani pasal 426 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah melanggar asas proporsional terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 41 PKPU No. 6 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 422 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. telah mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di satu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

Dalam Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

- a) Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara
 - b) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dilakukan melalui Rapat Pleno tertutup sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya pasal 41 ayat (3) yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

3) Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dimana ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah

a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda dalam menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dan dampaknya adalah terjadinya polemik dalam masyarakat terutama dalam masyarakat yang telah mempercayakan suaranya kepada Penggugat;

b) Terbuka, yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dilakukan dengan rapat pleno tertutup bahkan selanjutnya Tergugat menutup semua akses/informasi apapun dengan alasan peserta pemilu adalah partai politik.

b. Asas Asas Umum Pemerintah yang baik:

1) Asas Kepastian

- Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggugat dengan perolehan suara sebesar 4.075 suara, telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya berada di bawah perolehan suara sah Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah menurut undang-undang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan dalam hal ini ketidakpastian ketidakadilan terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memperoleh suara lebih tinggi.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum.

2) Asas Kecermatan

- Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan
- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan pasal 426 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa proses yang jelas, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba

merubah nama Penggugat dengan nama orang lain secara sepihak dari Tergugat telah mengambil Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI, yang dibuat sebelum Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka ketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024 (setelah penetapan Calon Terpilih) atau setidaknya Tergugat harus bertindak secara hati-hati yakni dengan melakukan klarifikasi kepada orang yang membuat Surat Pernyataan tersebut, dalam hal ini Penggugat.
- Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik dan mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar periode Tahun 2024 - 2029.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan.

3) Asas Keterbukaan

- Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Bahwa Tergugat yang tidak menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang nyata-nyata terdampak dari dikeluarkannya obyek sengketa, justru dilakukan melalui rapat pleno tertutup;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat sehingga Penggugat baru mengetahuinya dari seorang wartawan pada tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat guna mendapatkan informasi termasuk dasar penggantian nama Penggugat dalam obyek sengketa, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Bahwa KPU tidak melanggar asas proporsional terbuka, karena KPU telah menetapkan calon terpilih hasil Pemilu 2024 sesuai ketentuan Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di*

suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Kemudian daftar calon terpilih tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan proses sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: *Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.*

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berbunyi:

Ayat (1): Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.

Ayat (2): Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah

terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

- c) Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, serta ketentuan Surat KPU RI Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.
- d) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana nama Penggugat ditetapkan sebagai salah satu Calon Terpilih pada Dapil Karanganyar 1.
- e) Bahwa berdasarkan dalil dan penjelasan Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, Tergugat dalam melaksanakan penetapan calon terpilih mendasarkan dan mempedomani ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta ketentuan

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas.

- 2) Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menindaklanjuti Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar Nomor 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri dan Surat Nomor: 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan Surat KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.
Oleh karena adanya calon terpilih yang mengundurkan diri, maka Keputusan KPU yang sebelumnya telah menetapkan

calon terpilih menjadi batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 426 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu “Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, Keputusan penetapan yang bersangkutan **Batal Demi Hukum**. Sehingga tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Pasal 48 PKPU 6 Tahun 2024, dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Bahwa sesuai Surat KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, pada angka 2 dijelaskan: *Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:*

a. *KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:*

- 1) *Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;*
- 2) *Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;*
- 3) *Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi*

anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau;

- 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi.*
 - c. Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.*
 - d. Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- 4) Bahwa Penggantian calon terpilih tidak hanya terjadi pada Calon Terpilih dari partai PDI Perjuangan saja. Pasca Tergugat menetapkan Keputusan Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah terjadi beberapa kali perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diusulkan oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar yaitu dari Partai Golkar dan PKB. Bahwa mekanisme penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan mekanisme yang sama, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- 5) Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dilakukan melalui rapat pleno tertutup sehingga melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi: *Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka*, adalah tidak tepat. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tersebut berlaku pada saat pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu 2024. Bahwa terkait pelaksanaan ketentuan tersebut, Tergugat telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024 pada tanggal 2 Mei 2024.
- 6) Bahwa dalam hal penetapan perubahan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *tidak diatur* didalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 bahwa rapat pleno Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Dengan demikian dalil

Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar.

- 7) Bahwa dalam gugatannya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terkait prinsip penyelenggaraan Pemilu diantaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien, adalah tidak benar. Pada point ini Tergugat sebelumnya sudah secara tegas, jelas dan lengkap membantah dalil-dalil Penggugat dengan disertai bukti-bukti dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban Tergugat ini.

b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

1) Asas Kepastian hukum.

Penggugat pada Posita halaman 17 angka 1 mendalilkan Tergugat melanggar asas kepastian hukum, KPU tidak melanggar asas kepastian hukum, karena perubahan penetapan calon terpilih didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa perubahan Keputusan penetapan calon terpilih tersebut **telah sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** yaitu :

Ayat (1) "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia,
- b. **Mengundurkan diri,**
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena adanya calon terpilih yang mengundurkan diri, maka Keputusan KPU yang sebelumnya telah menetapkan calon terpilih menjadi batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 426 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu “Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, Keputusan penetapan yang bersangkutan **Batal Demi Hukum**. Bahwa langkah tergugat mengeluarkan **Keputusan merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Kepastian Hukum**, sehingga tidak ada 2 (dua) keputusan yang saling bertentangan. Bahwa terkait alasan penggantian penggugat yang memiliki suara terbanyak dibandingkan dengan pengganti calon terpilih tidak berdasar adalah keliru. Karena berdasarkan Pasal 426 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa “calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana ayat (1), **diganti oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik peserta pemilu yang sama didaerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya**. Sehingga dapat kami sampaikan bahwa tergugat dalam membuat **Keputusan telah memperhatikan prinsip Kepastian**.”

2) Asas Kecermatan

Bahwa KPU tidak melanggar asas Kecermatan, karena keabsahan dokumen didasarkan pada hasil klarifikasi kepada partai politik yang menyampaikan penarikan calon terpilih.

Bukti kecermatan tergugat yaitu :

a. Awalnya pada 23 Maret 2024, Pengurus PDIP Karanganyar menyampaikan surat pengunduran diri 3 (tiga) Caleg melalui surat Nomor 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 dan melampirkan pengunduran diri calon atas nama:Anton Sugiarto, Caleg Dapil 1 Nomor Urut DCT 5Suprpto, Caleg Dapil 1 Nomor Urut DCT 7Suyanto, Caleg Dapil 4 Nomor Urut DCT 4

Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024, KPU Kabupaten Karanganyar menerima tembusan Surat dari Suprpto kepada DPC PDIP Karanganyar tentang pernyataan tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri. Lalu pada tanggal 25 Maret 2024, KPU Karanganyar menerima tembusan Surat dari Suprpto kepada DPC PDIP Karanganyar perihal pencabutan surat pernyataan kesiediaan mengundurkan diri.

b. Atas surat dari Suprpto, pada tanggal 25 Maret 2024 KPU Karanganyar melakukan Klarifikasi Kepada Pengurus PDIP Karanganyar terkait surat pengunduran diri Caleg yang disampaikan pada Tanggal 23 Maret 2024, diSaksikan oleh Bawaslu Karanganyar. Hasil Klarifikasi dituangkan dalam BA Nomor 215/PL.01.8-BA/3313/2024 di ttd oleh Ketua PDIP. Hasil Klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa Memang Benar DPC PDIP Karanganyar telah Menerbitkan Surat Nomor 653/EX/DPC/III/2024 Tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa Surat PDIP Karanganyar Nomor 653/EX/DPC/III/2024 Tanggal 23 Maret 2024 pada Pokok Surat Benar Adanya menyampaikan Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Karanganyar pada Pemilu tahun 2024.
- Terkait adanya surat pernyataan Suprpto yg menyatakan tidak pernah menandatangani

pernyataan kesediaan pengunduran diri, Pengurus PDIP menyatakan bahwa pernyataan kesediaan pengunduran diri adalah benar ditandatangani oleh Suprpto sendiri;

- Terkait adanya pencabutan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, pengurus PDIP menyatakan bahwa surat pernyataan kesediaan pengunduran diri calon Anggota DPRD yang sudah disampaikan oleh PDIP kepada KPU Karanganyar pada tanggal 23 Maret 2024 tetap berlaku, dan untuk pencabutan pernyataan kesediaan pengunduran diri akan ditindaklanjuti di internal parpol karena kewenangan ada pada parpol
- c. Bahwa selanjutnya KPU RI menerbitkan Surat No. 663/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menginstruksikan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD untuk wilayah yang tidak terdapat permohonan PHPU di MK dilaksanakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 2024
- d. Bahwa setelah KPU RI menerbitkan surat No. 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih. Dalam hal calon sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai calon terpilih, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan parpol yang mengusulkan calon yang bersangkutan, yang bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas calon tersebut pada tanggal 1 Mei 2024.

- e. Kemudian pada tanggal 02 Mei 2024 KPU Karanganyar melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024.
- f. Bahwa Melaksanakan surat KPU RI No. 664/PL.01.9-SD/05/2024, pada tanggal 3 Mei 2024 KPU Karanganyar melaksanakan Klarifikasi kepada PDIP Karanganyar dengan diSaksikan Bawaslu Karanganyar; Hasil klarifikasi dituangkan dalam BA.
- g. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2024 KPU Karanganyar menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan calon Terpilih atas nama:1.Anton Sugiarto dari Dapil Karanganyar 1 Nomor Urut DCT 5;2.Suprpto dari Dapil Karanganyar 1 Nomor Urut DCT 7;3. Suyanto dari Dapil Karanganyar 4 Nomor Urut DCT 4.
- h. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024 KPU Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang hasilnya dituangkan dlm Keputusan KPU Karanganyar 726 Tahun 2024. (perubahan utk partai PKB dan PDIP).

Sehingga berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa tergugat telah melaksanakan asas kecermatan

3) Asas Keterbukaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 PKPU 6 Tahun 2024 penetapan calon terpilih disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan. Bahwa KPU menyampaikan penetapan calon terpilih kepada Parpol selaku peserta Pemilu

dan mengumumkan secara terbuka di website resmi KPU Karanganyar.

Terkait objek sengketa yang dilakukan dalam rapat pleno tertutup. Bahwa dapat tergugat jelaskan bahwa yang diatur dalam pasal pasal 41 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tersebut adalah penetapan calon terpilih;

Dapat tergugat sampaikan bahwa KPU menetapkan calon terpilih hasil Pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa didalam regulasi tidak diatur **perubahan calon terpilih** harus dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Sehingga tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk melaksanakan rapat pleno terbuka. Hal ini sesuai dengan asas hukum yaitu asas legalitas, dimana harus ada aturan terlebih dahulu yang mengatur untuk melaksanakannya.

Bahwa terkait pemberitahuan calon terpilih maupun penggantian calon terpilih, tergugat telah menyampaikannya kepada Parpol dan telah memuat didalam website KPU.

Sehingga tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan dalam pelaksanaan suatu Keputusan.

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Mei 2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

- a. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tetap berpendirian pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan tergugat tidak memiliki urgensi untuk diberlakukan penundaan, bahkan akan melahirkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena akan ada 2 (dua) Keputusan yang saling bertentangan.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Pasal 67

(1) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

Penjelasan Pasal 67

...

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan*

dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

3) Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur :

Ayat (1): Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian Negara
- b. Kerusakan lingkungan; dan/atau
- c. Konflik sosial.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

5) Menurut Indroharto, SH dalam *Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-9, Jakarta 2005, halaman 213 huruf d, yang menyatakan :

“Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- *Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut.*
- *Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.*
- *Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.”*

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak

permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil gugatan PENGGUGAT perkenankan dengan ini TERGUGAT II Intervensi menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 38/G/2024/PTUN.SMG sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 38/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PENGGUGAT in casu SUPRAPTO melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, terdapat kekeliruan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, diterbitkan atas dasar sebagai berikut :
- a. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024, nomor : 653/EX/DPC/III/2024, atas nama calon ANTON SUGIARTO, SUPRAPTO, DAN SUYANTO, tertanggal 23 Maret 2024, dengan lampiran Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang salah satunya ditandatangani oleh PENGGUGAT in casu SUPRAPTO, tertanggal 23 Maret 2024 ;
 - b. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, atas nama calon ANTON SUGIARTO, SUPRAPTO, DAN SUYANTO;
 - c. Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan Klarifikasi kepada DPC PDI Perjuangan, tertuang dalam Berita Acara Nomor 239/PL.01.9-BA/3313/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Ada Calon Anggota DPRD Kabupaten yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang didukung dengan surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani di atas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 2) Calon Anggota DPRD Kabupaten dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Anton Sugiarto, dari Dapil Karanganyar 1 Nomor Urut DCT 5.
 - b) Suprpto, dari Dapil Karanganyar 1 Nomor Urut DCT 7.

- c) Suyanto, dari Dapil Karanganyar 4 Nomor Urut DCT 4.
- d. Bahwa Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (SUPRAPTO) merupakan salah satu berkas persyaratan penCalegan yang dibuat dan ditanda tangani oleh semua Caleg PDI Perjuangan baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI hal tersebut **diakui oleh PENGGUGAT dalam V. Posita angka 3 halaman 9**, sehingga PENGGUGAT dengan penuh kesadaran serta paham apabila tidak menandatangani berkas tersebut PENGGUGAT tidak bisa menjadi Caleg DPRD Kabupaten Karanganyar pada PEMILU legislatif 2024 dari PDI Perjuangan;
- e. Bahwa PENGGUGAT juga dengan Penuh Kesadaran serta Paham Bahwa Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri, menjadi aturan Partai dan dilaksanakan oleh seluruh Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) huruf d Paraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenangan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasih Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat perselisihan internal partai antara PENGGUGAT selaku Kader Partai yang di usung serta di daftarkan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar ;

- 4. Bahwa berdasarkan **Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024**, yang berisi perselisihan internal partai

wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sebagai definisi berikut :

Pasal 1

(2) *Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.*

Merujuk ketentuan tersebut di atas, permasalahan *a quo* wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara Prinsipal PENGGUGAT in case SUPRAPTO (yang sampai gugatan ini di daftarkan masih sebagai kader PDI Perjuangan) dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar dan TERGUGAT II INTERVENSI, maka sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, **perselisihan tersebut di atas wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;**

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003 Perihal Perkara Perkara Perdata yang Berkaitan dengan Pemilu, yang menyatakan sebagai berikut :

“1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;

2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum

internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;

3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”*

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang.** Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;*

- (2) **Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pertimbangan Hukum :

*“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”;*

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai ;*
- *Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai ;*
- *Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;*

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

*“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **bahwa perselisihan internal partai terlebih***

dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra ;
2. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan *a quo* merupakan bagian dari **Tahapan Hasil Pemilihan Umum**, oleh karena itu tidak tepat jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi **“Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

3. Bahwa dalam dalil angka V. POSITA/ALASAN GUGATAN, angka 7 sampai dengan 13 halaman 10 sampai dengan 13 Gugatan PENGGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PENGGUGAT in casu SUPRAPTO dengan TERGUGAT II INTERVENSI in casu PRASETYA ADY SAPUTRA. Menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

*d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;***

jo.

Pasal 74

*(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **penetapan hasil pemilihan umum** yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :*

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Berdasarkan ketentuan di atas maka **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara *limitatif* telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum ;**

6. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8** yang berbunyi :

“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindaklanjut dari **Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara *a quo* **bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;**

C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 17 Mei 2024 mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selaku Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan telah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor. 1194/PL.01.09-SD/3313/2024 tertanggal 27 Mei 2024, terhadap tanggapan TERGUGAT pihak PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi ; (***vide : gugatan penggugat V POSITA/ALASAN GUGATAN angka 19 dan 20 halaman 14 dan 15)***)

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 dalam dalil angka II (dua) TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF angka 5 (lima) halaman 2 (dua) mendalilkan :

“bahwa PENGGUGAT tidak melakukan upaya banding administrasi atas Jawaban Tergugat”

Sebagaimana Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1925

Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap pengakuan dari PENGGUGAT yang menyatakan **“bahwa atas surat jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi”** dalam gugatannya menjadi suatu **bukti sempurna, sehingga yang dinyatakan oleh PENGGUGAT tersebut dianggap benar dan tidak dapat dibantah untuk kebenarannya ;**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;*
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan dasar hukum sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

KPU terdiri atas :

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;**
- c. KPU Kabupaten/Kota;**
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN

Dikuatkan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

“Tugas KPU Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, menjelaskan bahwa :
- “Dalam Penyelenggaraan Pemilu , KPU Provinsi Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”***

Namun demikian sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan PENGGUGAT tidak mengajukan banding Administrasi sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi Prematur ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah **menyatakan dengan jelas dan eksplisit, bahwa terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan & Banding Administrasi ;**

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam Putusan perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh TERGUGAT maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka **upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT.** Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara ;*

Dengan demikian secara tegas upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti **masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh oleh PENGUGAT yaitu Banding Administrasi**, maka eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tentang

gugatan PENGGUGAT prematur cukup beralasan dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra;
2. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;
3. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT secara pribadi/orang perorangan khususnya pada perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang **karena kedudukan PENGGUGAT sebagai Kader PDI Perjuangan yang wajib tunduk dan taat terhadap aturan AD/ART PDI Perjuangan**

sehingga dalil Penggugat yang memposisikan diri sebagai Individual adalah harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut :

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

5. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

6. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini, sehingga PENGGUGAT tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus bersama-sama dengan Partai Politik yang mengusung serta menaunginya ;
7. Bahwa asas final pada Objek Sengketa *a quo juga* tidak terpenuhi karena belum mendapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota **diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**, dengan isi pasal sebagai berikut :

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa *a quo* tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi asas Individual dan asas Final, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya ;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;
4. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara TERGUGAT II INTERVENSI diajukan dengan dalil sebagai berikut :

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam angka IV mengenai kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai**, hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PENGGUGAT.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;***

Berdasarkan ketentuan di atas, PENGGUGAT tidak sepatutnya menyatakan dirinya mengalami kerugian karena Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan Individu Prinsipal PENGGUGAT.

5. Bahwa dalam Gugatannya, dalil PENGGUGAT yang mengalami kerugian tidak bisa diperhitungkan sebagai kerugian materiil maupun immaterial karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;
6. Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immaterial

B. TERGUGAT II INTERVENSI DAN PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI ;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

(1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.

2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :
- a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota **diajukan oleh Pimpinan Partai Politik** menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah **Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah **mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai**

rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.

7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas Caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap Caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai.
8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah

di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Karanganyar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan Caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya ;

10. Bahwa pada ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai**. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi :

“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

“Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan Caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.”

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PENGGUGAT.

11. Bahwa untuk menjawab angka V (lima) POSITA/ALASAN GUGATAN angka 3 sampai dengan 7, terkait dengan surat pengunduran diri, sebagaimana surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri atas nama PENGGUGAT yang telah ditandatangani diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024.
12. Bahwa surat pernyataan tersebut adalah bentuk kesediaan dengan penuh kesadaran PENGGUGAT untuk mematuhi ketentuan AD/ART serta Paraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra;
2. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa *a quo* ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota **adalah partai politik***

5. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral

Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka **sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu**”

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai **adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PENGGUGAT in casu SUPRAPTO;**

7. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari :

- **Asas Kepastian Hukum**

Objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- **Asas Kecermatan**

Objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 239/PL.01.9-BA/3313/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan tindak lanjut dari Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Nomor : 653/EX/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri Tertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Nomor : 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 5 Mei 2024;

- **Asas Keterbukaan**

Objek sengketa *a quo* telah dilakukan publikasi pada laman jdih.kpu.go.id dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut, tidak terkecuali PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

D. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan

penundaan dari PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan :

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

3. Bahwa apabila permintaan Permohonan Penundaan dari PENGGUGAT dikabulkan justru akan merugikan pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar sebagai peserta pemilu tidak terkecuali juga berakibat kepada TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang ditetapkan calon terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 ;

4. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I -----

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama Prasetya Ady Saputra, tetap sah dan berlaku ;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-37 adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat An.Suprpto, (*fotokopi sesuai aslinya*);
2. P-2 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Penggugat, (*fotokopi sesuai aslinya*);
3. P-3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan diri yang telah diberi meterai yang cukup, (*fotokopi dari fotokopi*);
4. P-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 Novemper 2023, beserta lampirannya, (*fotokopi sesuai aslinya*);
5. P-5 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 706 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 beserta lampirannya, (*fotokopi sesuai aslinya*);

6. P-6 : Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 24 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 23 Maret 2024, , *(fotokopi dari fotokopi)*;
7. P-7 : Tanda Terima Surat Pernyataan tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024 yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Maret 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
8. P-8 : Tanda Terima Tembusan surat pernyataan tidak pernah membuat dan menandatangani surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024 yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
9. P-9 : Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri tertanggal 25 Maret 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
10. P-10 : Tanda terima dokumen pencabutan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024 yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar tanggal 25 Maret 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
11. P-11 : Tanda terima tembusan pencabutan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang diajukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
12. P-12 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Perihal Penjelasan Atas Surat Pernyataan kesediaan Mengundurkan diri kepada Tergugat tertanggal 28 Maret 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
13. P-13 : Surat Somasi I tanggal 23 April 2024 kepada Tergugat, *(fotokopi dari fotokopi)*;

14. P-14 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
15. P-15 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Perihal Somasi II dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Tergugat Tertanggal 02 Mei 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
16. P-16 : Tanda Terima surat somasi II dan Klarifikasi, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
17. P-17 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Karanganyar 1 Nomor Urut 5 atas Prasetya Ady Saputra dari PDI Perjuangan, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
18. P-18 : Surat tertanggal 16 Mei 2024 perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 726, *(fotokopi dari fotokopi)*;
19. P-19 : Surat tertanggal 17 Mei 2024 perihal Koreksi atas surat keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Noor 726 yang ditujukan kepada Tergugat, *(fotokopi dari fotokopi)*;
20. P-20 : Surat Nomor 11`94/PL.01.9-SD/3313/2024 PERIHAL Jawaban surat keberatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukum nya, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
21. P-21 : Surat dari DPP-PDI Perjuangan tertanggal 26 Juli 2024 No.2894/EX/DPP/VII/2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Megawati Sukarno Putri an Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto

Kristiyanto yang ditujukan kepada Ketua KPU RI sekaligus tanda terima surat tertanggal 26 Juli 2024, (*fotokopi dari fotokopi*);

22. P-22 : Surat KPU RI Nomor 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024 Perihal : Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, (*fotokopi dari fotokopi*);
23. P-23a : Surat Penggugat perihal permohonan tindak lanjut surat dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD, (Kepada Ketua KPU Karanganyar), (*fotokopi dari fotokopi*)
P-23b : Surat Penggugat perihal permohonan tindak lanjut surat dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD, (Kepada Ketua KPU Republik Indonesia), (*fotokopi dari fotokopi*);
24. P-24 : Tanda terima Surat Permohonan Tindak Lanjut terhadap Surat Tanggal 26 Juli 2024 dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024, Penetapan Calon Terpilih DPRD, (*fotokopi sesuai aslinya*);
25. P-25 : Surat KPU Kab.Karanganyar Tanggal 17 Agustus 2024 Nomor : 2362/PL.01.9-SD/3313.2024 Perihal Jawaban Surat Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2-24, Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD tanggal 26 Juli 2024, (*fotokopi sesuai aslinya*);
26. P-26 : Surat dari KPU RI Nomor 1651/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, (*fotokopi dari fotokopi*);
27. P-27 : Surat dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 6541/IN/DPP/VIII/2024 yang ditujukan kepada DPC-PDI Perjuangan Se-Provinsi Jawa Tengah Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggaran DPRD

Kabupaten/ Kota tertanggal 20 Agustus 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;

28. P-28 : Tanda Terima Surat dari KPU Kabupaten Karanganyar tanggal 27 Agustus 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
29. P-29 : Berita dari media online Solopos wilayah Soloraya tanggal 15 Maret 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
30. P-30 : Berita dari media online detik Jateng tanggal 8 Maret 2024 tanggal 15 Maret 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
31. P-31 : Berita dari media online www.hukumonline.com tanggal tanggal 28 Oktober 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
32. P-32 : Screenshot komunikasi antara Saksi sdr Endang dengan staf DPC PDIP Kab. Karanganyar, tanggal 11 Februari 2024 *(fotokopi dari fotokopi)*;
33. P-33 : Screenshot komunikasi antara Saksi sdr Endang dengan staf DPC PDIP Kab. Karanganyar, tanggal 11 Februari 2024 *(fotokopi dari fotokopi)*;
34. P-34 : Putusan Dewan Kehormatan Pemilu Republik Indonesia (DKPPRI) Nomor 06-PKE-DKPP/I/2020 Tanggal 10 Maret 2020, *(fotokopi dari fotokopi)*;
35. P-35 : Surat Nomor : 030/B/SUMAREVA.LO/IX/2024 tanggal 13 September 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
36. P-36 : Pendapat Hukum dari Titi Anggraini, S.H. ,M.H selaku Ahli Hukum Pemilu, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
37. P-37 : Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*), *(fotokopi sesuai aslinya)*;

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 17 adalah sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar nomor tahun 391 tahun 2023, *(fotokopi sesuai aslinya)*;

2. T-2 : Surat dari DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar Nomor : 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
3. T-3 : Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/PL.01.8-SD/3313/2024 tertanggal 24 Maret 2024 Perihal Klarifikasi Kepada Ketua DPC PDI Perjuangan terkait surat pengunduran diri, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
4. T-4 : Berita Acara Nomor 215/PL.01.8-BA/3313/2024 tentang Klarifikasi kepada Partai Politik Perihal Penyampaian Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Pemilu 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
5. T-5 : Surat Dinas KPU Nomor 663/PL.01.9.SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, *(fotokopi dari fotokopi)*;
6. T-6 : Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/ atau tidak memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, *(fotokopi dari fotokopi)*;
7. T-7 : Surat Undangan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada tanggal 2 Mei 2024 dan Berita Acara serta SK dan Lampirannya, *(fotokopi dari fotokopi)*;
8. T-8 : Surat Dinas KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 987/PL.01.9-SD/3313/2024, perihal klarifikasi tertanggal 3 Mei 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;

9. T-9 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 239/PL.01.9-BA/3313/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
10. T-10 : Surat dari DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Karanganyar Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024, perihal penarikan pencalonan calon terpilih tertanggal 5 Mei 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
11. T-11 : Surat undangan rapat pleno KPU Karanganyar tertanggal 8 Mei 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
12. T-12 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 247/PL.01.9-BA/3313/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
13. T-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
14. T-14 : Surat 1049/PL.01.9-SD/3313/2024, Perihal Penyampaian pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 paska penggantian calon terpilih tertanggal 10 Mei 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
15. T-15 : Pengumuman Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;

16. T-16 : Surat Dinas KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1194/PL.01.9-SD/3313/2024 Perihal Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office, *(fotokopi dari fotokopi)*;
17. T-17 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/150 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, *(fotokopi dari fotokopi)*;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-23 adalah sebagai berikut:

1. T.II Int-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, beserta lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor 5, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Prasetya Ady Saputra, *(fotokopi dari print out)*;
2. T.II Int-2 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar perihal Surat Pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024, Nomor : 653/EX/DPC/III/2024, atas nama Calon : Anton Sugiarto, Suprpto, Dan Suyanto, tertanggal 23 Maret 2024, dengan lampiran surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang salah satunya ditandatangani oleh Penggugat *in casu* Suprpto, tertanggal 23 Maret

- 2024, *(fotokopi dari print out)*;
3. T.II Int-3 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, atas nama calon Anton Sugiarto, Suprpto dan Suyanto, *(fotokopi dari print out)*;
 4. T.II Int-4 : Peraturan Dewan pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, *(fotokopi dari print out)*;
 5. T.II Int-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, *(fotokopi dari print out)*;
 6. T.II Int-6 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *(fotokopi dari print out)*;
 7. T.II Int-7 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 31 Oktober 2013, *(fotokopi dari print out)*;
 8. T.II Int-8 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus-Parpol/2012, tanggal 14 Maret 2012, *(fotokopi dari print out)*;
 9. T.II Int-9 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 14 Maret 2013, *(fotokopi dari print out)*;
 10. T.II Int-10 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, , *(fotokopi dari print out)*;
 11. T.II Int-11 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *(fotokopi dari print out)*;

12. T.II Int-12 : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, *(fotokopi dari print out)*;
13. T.II Int-13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; *(fotokopi dari print out)*;
14. T.II Int-14 : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, *(fotokopi dari print out)*;
15. T.II Int-15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; *(fotokopi dari print out)*;
16. T.II Int-16 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, *(fotokopi dari print out)*);
17. T.II Int-17 : Surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), *(fotokopi sesuai aslinya)*;
18. T.II Int-18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenang Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu pada mesin partai, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
19. T.II Int-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, (*fotokopi dari print out*);

20. T.II.Int-20 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota, (*fotokopi dari print out*);
21. T.II.Int-21 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/150 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, tertanggal 23 Agustus 2023; (*fotokopi dari fotokopi*);
22. T.II.Int-22 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03/KPTS-KS/DPD/XI?2023, (*fotokopi sesuai aslinya*);
23. T.II.Int-23 : Perolehan Suara Komandan Tempur Elektoral Bintang 2 Kabupaten Karanganyar untuk Daerah Pemilihan Karanganyar 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Karanganyar 5, (*fotokopi sesuai aslinya*);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapny sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ENDANG MURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ringin Asri RT/RT 003/012 Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir 4 November 1978;

- Bahwa Saksi hadir sebagai individu dan juga merupakan kader partai, Saksi sebagai bendahara 1 DPC PDIP Karanganyar sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, tapi karena ada perpanjangan jadi sampai tahun 2025;
- Bahwa Saksi benar sebagai salah satu Caleg tahun 2024;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang pembuatan surat pernyataan untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Gugatan diajukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, karena di anggap mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat objek sengketa, pada tanggal 23 Agustus 2024, karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi, jika ada perubahan dari KPU yang menyebabkan tidak jadi dilantik;
- Bahwa Saksi melihat fotocopy surat pengunduran diri Penggugat (vide bukti P-3) pada tanggal 23 September 2024 di Teras Café karena ada pertemuan antara Saksi dan Penggugat untuk koordinasi tentang hasil suara dan situasi yang terjadi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat seperti bukti P-3 saat Saksi melakukan pendaftaran pada Oktober 2023;
- Bahwa blangko pengunduran diri disediakan oleh DPP-PDIP untuk semua Caleg;
- Bahwa Saksi tandatangan di rumah, setelah blangko didownload dari website PDI-P, diisi lalu diserahkan ke Staf Sekretariat DPC PDI-P atas nama Sari Damayanti pada bulan Oktober 2023, tapi penyerahannya tidak serentak dan Saksi tidak ingat apakah ada tanda terima penyerahan;
- Bahwa ada acara pengarahan tentang surat tersebut pada tanggal 7 Februari 2024 jam 15.00 tapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa surat tersebut merupakan salah satu syarat pendaftaran yang harus dilaksanakan, dan tanggal harus kosong ada catatan kecil di blangkonya, tapi Penggugat sudah isi tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah Caleg yang tandatangan;
- Bahwa menurut Saksi ada 2 versi surat pernyataan kesediaan pengunduran diri yaitu ada surat yang sudah ditandatangani sekaligus dimaterai dan diisi

tanggal, serta surat yang ditype-ex untuk tempat lokasi dan tanggal tandatangan tapi sudah ditandatangani dan dimaterai, tapi Saksi tidak tahu alasan kenapa ada 2 versi surat tersebut;

- Bahwa proses sebagai Caleg dimulai dari pendaftaran, download aplikasi, diutamakan Incumbent dan pengurus partai dan semua blangko disediakan dari DPP PDI-P;
- Bahwa Saksi tidak tahu peraturan DPP PDI-P tentang proses penyelesaian perselisihan hasil dan Saksi bukan Komandante;
- Bahwa Penggugat bukan Komandante, akhirnya diganti dengan nama Tergugat II Intervensi yang seorang Komandante dan Saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Komandante tersebut;
- Bahwa saat dibandingkan antara bukti P-3 dan lampiran bukti T-2, menurut Saksi yang dilihat pada Oktober 2023 adalah surat yang belum ditandatangani oleh Ketua dan tanpa tanggal, tapi Penggugat justru sudah kasi tanggal, sedangkan yang saat ini dilihat Saksi justru surat yang ada type-ex;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat rekomendasi penarikan Caleg;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa jumlah blangko yang sudah didownload dan ditandatangani karena semuanya sudah diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat melakukan protes ke partai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang klarifikasi dari KPU, rapat pembahasan pembatalan Penggugat sebagai Caleg terpilih dan siapa yang mengurangi hasil suara Penggugat karena sejak Februari 2022 Saksi tidak pernah diajak rapat pengurus oleh DPC;
- Bahwa Saksi mengetahui di komisioner ada surat 722 yang menetapkan Suprpto menjadi Caleg terpilih, kemudian di revisi 726 yang di ganti nama menjadi Tergugat II Intervensi, karena Pak Prapto tidak termasuk dalam Komandan T meskipun suaranya terbanyak, dan Tergugat II Intervensi termasuk Komandan T;
- Menurut Saksi terkait surat 726 Penggugat tidak jadi dilantik, sebagai bendahara DPC, Saksi tidak mengetahui ada proses dari KPU pemanggilan

terhadap DPC, Ketua, sekretaris atau bendahara terkait klarifikasi, karena selama ini Saksi sering tidak diajak koordinasi dari pihak DPC kaitannya dengan pileg untuk koordinasi dengan anggota;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu terkait dengan bukti T.II-Int-4, Peraturan DPP No. 3 Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 17 April 2024 DPP PDI Perjuangan Pusat masa bakti 2015-2020 yang di tandatangani Megawati dan Hasto, tapi ditetapkannya di tahun 2024;
 - Bahwa saat menandatangani blangko persyaratan tidak ada paksaan dan semua Caleg menandatangani;
 - Bahwa tidak ada perselisihan antara KPU dan Penggugat;
 - Bahwa bukti T.II.Int-18 (Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai), Saksi pernah melihatnya tapi belum pernah membacanya;
 - Bahwa Saksi mendownload blangko di rumah, tidak bersamaan dengan Penggugat;
 - Bahwa pertemuan tanggal 23 September 2024 di Solo membahas mengenai pengunduran diri Caleg, yaitu Mas Anton, Penggugat dan Pak Ardiyanto;
 - Bahwa Saksi sempat klarifikasi ke DPC, dari DPC suruh ke DPD dan DPD tidak menyelesaikan sampai sekarang, sekarang hanya di undang di rapat DPP dan DPD;
2. **MUHAMMAD MAKSUM**, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RT 003/003 Kelurahan Jungke, Kecamatan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir 6 Maret 1983;
- Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Kajian Perundang-undangan dan Sumber Daya Manusia Karanganyar sejak 16 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-6 (Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 24 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tertanggal 23 Maret 2024),

- Bahwa Saksi melihat bukti P-6 pada tanggal 23 September 2024 karena Penggugat menghubungi Saksi, lalu datang datang ke rumah Saksi dan cerita bahwa ada rencana pergantian Penggugat sebagai calon terpilih karena DPC kirim surat tentang hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah Penggugat, Saksi dan Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika tidak pernah membuat surat pengunduran diri, lalu Saksi memberi saran jika memang tidak merasa membuat pernyataan mengundurkan diri, maka agar Penggugat buat surat pernyataan yang isinya tidak pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dan disampaikan kepada KPU;
- Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan tersebut tapi tidak diperlihatkan kepada Saksi;
- Menurut Saksi SK Calon terpilih berdasarkan hasil perolehan suara SK awal menetapkan Penggugat sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari media jika Penggugat batal dilantik sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 23 Maret 2024 dan 23 September 2024 karena konsultasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah menjadi anggota DPRD Karanganyar periode tahun 2019-2024;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. TEGUH WIDAYATMO,S.Pc., M.H, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Dukuh Sono RT/RW 003/005 Desa Brajul, Kecamatan Jaten, pekerjaan Swasta, lahir 27 September 1969;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Gugatan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2019 sampai sekarang, tapi tidak seluruh hal tentang partai diketahui oleh Saksi;
- Bahwa persyaratan sebagai Caleg sifatnya umum seperti KTP, Ijazah minimal SMA, kartu keterangan sehat jasmani rohani, surat pernyataan bebas narkoba, KTA, pakta integritas yang akan diverifikasi oleh partai;
- Bahwa Penggugat merupakan Caleg dan menandatangani pakta integritas;
- Bahwa yang membedakan persyaratan dari semua Caleg dahulu dan sekarang adalah pakta integritas, berupa surat pernyataan bersedia mengundurkan diri;
- Bahwa blangko tersebut dan persyaratan lainnya sudah ditentukan dari DPP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menandatangani atau tidak karena yang mengurus dari staf DPC;
- Bahwa Saksi ikut sebagai Caleg dan ikut tandatangan yang dilakukan di kantor DPC, tahun 2023 dihari yang sama tapi waktunya berbeda;
- Bahwa tidak ada undangan khusus untuk tandatangan hanya lewat japri WA untuk hadir di kantor DPC;
- Bahwa saat tandatangan ada yang di ruang rapat dan ada yang di ruang sekretariat, Saksi diruang sekretariat;
- Bahwa ada absensi kehadiran, tapi Saksi tidak tahu berapa orang yang hadir pada hari itu untuk tandatangan, karena setelah tandatangan lalu diserahkan kembali kepada staf;
- Bahwa di surat tersebut ada 3 kolom tandatangan tanpa tanggal dan materai dan ada perintah untuk mengosongkan tanggal;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa untuk mengosongkan tanda tangan, dan tidak menanyakan pula kenapa Ketua dan Sekretaris juga belum tandatangan;
- Bahwa sebelum tandatangan tidak ada rapat atau konsolidasi bagi semua

Caleg bahwa nanti akan ada penandatanganan pernyataan bersedia mengundurkan diri;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada laporan hasil perolehan suara dari tiap-tiap Caleg PDIP khususnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Dapil I, dan pemenang di dapil I, adalah nomor 1 Latri Setiowati, nomor 2 Bobi Aditya Pamungkas dan nomor 3 Bambang Sutrisno;
- Bahwa Saksi pernah melihat salinan surat yang ditujukan kepada Ketua DPC, tapi tidak membaca isi suratnya kemudian disimpan oleh bagian sekretariat tentang hasil pemenang yang tertulis sebagai Caleg, tapi lupa apakah diumumkan apa tidak;
- Bahwa Saksi mendampingi Ketua dan Sekertaris datang ke kantor Tergugat Maret 2024 untuk serahkan surat pergantian Caleg terpilih dan surat pengunduran diri sebagai Caleg, bertemu dengan Ketua, Sekertaris dan Kadiv KPU tapi Saksi lalu disuruh tunggu diluar ruangan pertemuan dan tidak diceritakan hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa 2 hari kemudian Tergugat dan Sekertaris datang ke kantor DPC untuk klarifikasi tentang berkas yang sudah diserahkan tersebut, tapi Saksi tidak tahu apa hasil pertemuannya;
- Bahwa komandante merupakan mekanisme pencalonan yang dilakukan oleh DPD dan DPC atas ijin DPP yang pembagian wilayahnya meliputi beberapa desa;
- Bahwa ada petunjuk untuk mencoret jenjang kependidikan yang tidak sesuai;
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan sudah ada tandatangan Ketua dan Sekretaris DPC;
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan tidak dilihat oleh Ketua dan Sekretaris DPC;
- Bahwa Saksi tidak termasuk komandante atau copilot, komandante di Karanganyar terdiri dari 162 Desa, 15 Kelurahan dibagi jadi 27 komandante;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-9 (Pernyataan Pencabutan surat Pengunduran diri) dan bukti P-10 (Berkas pengunduran diri) kepada Saksi,

sebelumnya diluar persidangan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Penggugat dinyatakan sebagai calon terpilih;
- Bahwa terkait penandatanganan surat pengunduran diri, yang ditandatangani oleh Saksi dan Penggugat formatnya sama;
- Bahwa Saksi menyatakan ada kolom tanggal yang harus dikosongkan, dan tidak tahu alasannya;

2. BANGKIT PANJI NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidodadi, RT RW 001/008, Desa Matesih, Kecamatan Matesih, pekerjaan Swasta, tempat tanggal lahir di Jakarta 2 Juli 1991;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf DPC PDI Perjuangan, sejak tahun 2018- sampai sekarang;
- Bahwa tupoksi Saksi mengurus surat masuk surat keluar yang sifatnya tidak rahasia, mengurus KTA, jika ada event-event dari DPC PDI Perjuangan membuat undangan dan mengirim undangan dll;
- Bahwa Saksi terlibat bekerja membantu DPC terkait dengan proses penCalegung tahun 2024, terkait seleksi, persyaratan dan lain-lain, untuk administrasi Caleg dikumpulkan di DPC melalui sekretariat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada SK khusus atau tidak terkait kepengurusan dan keanggotaansebagai Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa Saksi mengatakan kenal Pak Suprpto karena salah satu Caleg tahun 2024;
- Bahwa berkas yang dikumpulkan Penggugat antara lain, biodata diri, ijazah terakhir, KTP, NKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, surat keterangan bebas narkoba, keterangan tidak sedang menjalani proses hukum, dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi menyatakan ada syarat khusus yang dari DPP juga formulirnya dari Ketua DPC;
- Bahwa Saksi menyatakan semua calon berkasnya sama;
- Bahwa menurut Saksi berkas calon setelah ditandatangani dikumpulkan dan dicek secara manual,;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat pengunduran diri yang menjadi Bukti P-3 dan T-2;
- Bahwa penandatanganan di Kantor DPC, semua harus tandatangan di hari yang sama hanya beda waktunya, diruang sekretariat dan diruang rapat sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat II Intervensi satu wilayah dapil apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampaye dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi seluruh Caleg diminta untuk tandatangan surat pernyataan di Kantor DPC PDI Perjuangan, bahwa Saksi juga melihat Penggugat tandatangan;
- Bahwa menurut Saksi yang menyerahkan formulir kepada Penggugat adalah rekan Saksi Sari Damayanti;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat langsung karena dalam satu ruangan, di dalam ruang sekretariat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para calon membaca terlebih dahulu apa tidak sebelum tandatangan;
- Bahwa Saksi saat menyerahkan formulir kepada para calon untuk ditandatangani tidak paksaan;
- Bahwa Saksi menyatakan undangan penandatanganan dimulai pagi sampai sore menjelang malam karena semua Caleg punya keperluan masing-masing;
- Bahwa Saksi menyatakan selama proses penandatanganan Saksi berada diruangan sekretariat dari pagi sampai sore;

Para Pihak masing-masing telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 29 Oktober 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara serta segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

Para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 722 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Prasetya Ady Saputra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa a-quo oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban dimana dalam Jawabannya tersebut memuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang., bahwa dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

- KOMPETENSI ABSOLUT

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan hasil pemilihan umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke PTUN melainkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

- LEGAL STANDING

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa peserta Pemilu adalah partai politik dan bukan perseorangan;

- OBSCUUR LIBEL

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat mendalilkan Keputusan KPU tersebut tidak termasuk dalam sengketa Pemilu melainkan termasuk dalam keputusan TUN;

- GUGATAN PREMATUR

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya banding administratif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- ERROR IN OBJECTO

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat belum final karena belum ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

- KOMPETENSI ABSOLUT

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai, dan karena gugatan a quo merupakan sengketa hasil Pemilu maka merupakan kewenangan Mahkamah Konsitusi;

- Objek sengketa tidak memenuhi asas individual dan final :

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat belum final karena belum ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

- GUGATAN PREMATUR

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya banding admini bnstratif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait “kompetensi absolut”, “objek sengketa tidak memenuhi asas individual dan final”, “error in objecto” dan “Gugatan prematur” secara bersamaan dalam suatu rangkaian pertimbangan hukum, karena apabila mencermati tiap dalil eksepsi yang diajukan, empat hal tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan kompetensi, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 722 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor urut 5, Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Prasetya Ady Saputra (vide bukti P-17 = T-13 = T II Int-1) merupakan penetapan tertulis yang yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar oleh selaku pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berupa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, mempunyai sifat konkret yang artinya objek sengketa yang dikeluarkan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu mengenai penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang juga mempunyai sifat individual yang mana objek sengketa menetapkan Calon-Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang salah satunya atas nama Prasetya Ady Saputra in casu Tergugat II Intervensi, objek sengketa juga merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum yaitu dengan terbitnya objek sengketa, maka hal tersebut menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam serangkaian proses yang dilalui dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2024, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo

merupakan keputusan yang telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan, Penggugat mengetahui objek sengketa dari pengumuman di website resmi KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8 Mei 2024 (vide bukti T-15), kemudian terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai bukti P-18 dan P-19 yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui surat sebagaimana bukti P-20 yang identik dengan bukti T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena keputusan tata usaha negara yang digugat telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai Pasal 77 sampai 78 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 tahun 2018, dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut, Gugatan Prematur, Objek sengketa tidak memenuhi asas individual dan final, Gugatan Penggugat error in objecto haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “apakah Penggugat mempunyai legal standing/kepentingan untuk mengajukan gugatan”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan atau legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dimana secara eksplisit pasal tersebut mengatur bahwa pihak yang mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, oleh karenanya yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausalitas (*causa verbaand* atau hubungan sebab akibat) antara Penggugat dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa adalah salah satu Calon Legislatif yang mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif tahun 2024 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar, dimana pada penghitungan suara, Penggugat (*in casu* Suprpto) memperoleh jumlah suara sah 4.075 Nomor urut DCT 7, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 722 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-14), kemudian setelah terjadi rapat pleno pada tanggal 8 Mei 2024 sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti T-12, nama Penggugat yang semula ada, digantikan menjadi atas nama Tergugat II Intervensi *in casu* Prasetya Ady Saputra sebagaimana tertulis pada objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-17 = T-13 = T II Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai kepentingan/legal standing diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang mana terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena nama Penggugat tidak lagi menjadi Calon Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2024, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat terkait legal standing harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan kabur / obscur libel, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tolok ukur menentukan kabur atau tidaknya suatu gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang pada pokoknya gugatan harus memuat identitas para pihak yang jelas (subjek Penggugat dan Tergugat), objek sengketa, dasar gugatan (posita) dan apa yang diminta untuk diputuskan (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki menurut saran Majelis Hakim, gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak baik subjek Penggugat maupun Tergugat yang jelas, telah mencantumkan objek sengketa yang digugat, telah mengurai dasar alasan gugatan serta petitum yang dimohonkan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah kabur / obscur libel sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, dan oleh karena itu cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat ex tunc, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Karanganyar dan terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Daerah Pemilihan Karanganyar 1 nomor urut 7 (vide bukti P-1, P-2, P-4, T-1);
2. Bahwa Penggugat dan semua Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum 2024 menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon/Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum 2024 (vide Gugatan Penggugat halaman 9 angka 2

dan 3, Keterangan Saksi Endang Muryani dan Teguh Widayatmo, bukti P-3, T-2, dan T.II Int-2);

3. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 706 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Karanganyar 1 memperoleh suara sah sebanyak 3.666 suara dan menduduki peringkat 4 (vide bukti P-5);

4. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat Nomor : 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya tercantum nama Penggugat (vide bukti T-2 dan T.II Int-2);

5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 Penggugat membuat surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diserahkan kepada DPC PDIP Kabupaten Karanganyar dengan tembusan kepada Tergugat dan kemudian dilanjutkan dengan Surat Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri tertanggal 25 Maret 2024 yang ditujukan kepada DPC PDIP Kabupaten Karanganyar dengan tembusan kepada Tergugat (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11);

6. Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti surat dari DPC PDIP Karanganyar terkait surat Nomor : 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 serta tembusan Surat dari Penggugat dengan melaksanakan Klarifikasi kepada DPC PDIP Karanganyar yang pada pokoknya menyatakan Bahwa benar Surat Pernyataan Pengunduran Diri ditandatangani oleh Penggugat dan masih berlaku, sedangkan mengenai Surat pencabutan pernyataan kesediaan pengunduran diri Penggugat adalah hak dari Penggugat namun menjadi

kewenangan partai politik akan ditindaklanjuti di internal DPC PDIP Kabupaten Karanganyar (vide bukti T-3 dan T-4);

7. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat membuat penetapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 235/PL.01.9-BA/3313/2024 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 dimana Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Karanganyar 1 mendapat 1 (satu) kursi dari 10 alokasi kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 4.075 suara (vide Lampiran bukti P-14 dan bukti T-7);

8. Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan klarifikasi kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Karanganyar selaku Pimpinan partai yang mengusulkan calon yang bersangkutan (Penggugat) terkait pengunduran diri sebagai calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 235/PL.01.9-BA/3313/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-8 dan T-9);

9. Bahwa Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar telah ditarik pencalonannya oleh partai politik pengusungnya sebagaimana termuat dalam surat DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Karanganyar dengan surat Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024, perihal penarikan pencalonan calon terpilih tertanggal 5 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T-10 dan T.II Int-3);

10. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Rapat Pleno terkait penetapan pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilu 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat yang selanjutnya diganti dengan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-11 dan T-12);

11. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah pemilihan Karanganyar 1 in casu objek sengketa (vide bukti P-17=T.13=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa, yaitu : aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur :

Pasal 421 ayat (3), menyatakan: Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

Pasal 19 huruf d : KPU Kabupaten/Kota berwenang: d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen hukum diatas dihubungkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti P-17=T.13=TII.Int-1) objek sengketa in litis, khususnya terhadap fakta bahwa objek sengketa yang pada pokoknya memuat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar (Tergugat ic.) di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8 Mei 2024 secara locus dan tempus telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat hal mana kewenangannya tersebut bersifat delegasi, dimana tanggungjawab yuridis berada pada penerima delegasi bukan terletak pada pemberi delegasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, untuk menguji prosedur pemberhentian Penggugat, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan jawab jinawab sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara serta bukti P-17=T.13=TII.Int-1 yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, diketahui bahwa Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 239/PL.01.9-BA/3313/2024 tentang Klarifikasi Kondisi

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat dari DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Karanganyar Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024, perihal penarikan pencalonan calon terpilih tertanggal 5 Mei 2024 yang kemudian menjadi dasar penetapan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana konsideran “Menimbang” surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme serta prosedur Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPP, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

Pasal 426

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPP, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- d. Terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa:

Pasal 48

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dipahami bahwa terhadap calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan penggantian apabila terdapat alasan-alasan atau halangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan penggantian calon terpilih ditetapkan dalam suatu Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-17=T.13=TII.Int-1 yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa karena adanya perubahan terhadap keputusan sebelumnya (vide Lampiran bukti P-14 dan bukti T-7) yang pada pokoknya menetapkan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Karanganyar 1 mendapat 1 (satu) kursi dari 10 alokasi kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 4.075 suara digantikan

dengan Tergugat II Intervensi dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Karanganyar Nomor : 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya tercantum nama Penggugat (vide bukti T-2 dan T.II Int-2);

Menimbang, bahwa terkait surat dari DPC PDIP Karanganyar terkait surat Nomor : 653/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 serta tembusan Surat dari Penggugat, Tergugat telah menindaklanjuti dengan melakukan Klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Maret 2024 dilaksanakan Klarifikasi kepada DPC PDIP Karanganyar yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Surat Pernyataan Pengunduran Diri ditandatangani oleh Penggugat dan masih berlaku, sedangkan mengenai Surat pencabutan pernyataan kesediaan pengunduran diri Penggugat adalah hak dari Penggugat namun menjadi kewenangan partai politik akan ditindaklanjuti di internal DPC PDIP Kabupaten Karanganyar (vide bukti T-3 dan T-4) dan Klarifikasi ke 2 pada tanggal 3 Mei 2024 kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Karanganyar selaku Pimpinan partai yang mengusulkan calon yang bersangkutan (Penggugat) terkait pengunduran diri sebagai calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 239/PL.01.9-BA/3313/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-8 dan T-9) dan kemudian DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Karanganyar menerbitkan surat Nomor 671/Eks/DPC-PDIP/V/2024, perihal penarikan pencalonan calon terpilih tertanggal 5 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T-10 dan T.II Int-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Rapat Pleno terkait penetapan pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilu 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat yang selanjutnya diganti dengan Tergugat II

Intervensi (vide bukti T-11 dan T-12) dan kemudian pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah pemilihan Karanganyar 1 in casu objek sengketa (vide bukti P-17=T.13=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Surat Tergugat Nomor : 1049/PL.01.9-SD/3313/2024 Perihal Penyampaian pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 paska penggantian calon terpilih tertanggal 10 Mei 2024 dan Bukti T-15 berupa Pengumuman dalam Website jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar/, mengenai Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tergugat telah memberitahukan kepada Partai Politik peserta pemilu 2024 yang memperoleh kursi tingkat kabupaten Karanganyar dan mengumumkan terkait ada keputusan penetapan penggantian calon terpilih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim, Tergugat sebelum menerbitkan surat obyek sengketa Tergugat telah melaksanakan serangkaian proses tahapan yaitu klarifikasi terkait adanya surat pengunduran diri Penggugat dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar yang dilanjutkan dengan rapat pleno hingga diumumkannya objek sengketa, dan telah bersesuaian pula dengan Surat Dinas KPU Nomor 663/PL.01.9.SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (vide bukti T-5), dan secara substansi penerbitan obyek

sengketa a quo tersebut telah sesuai dengan alasan perubahannya karena tidak terdapat pertentangan satu sama lain baik diantara surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait tentang perubahan atas penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024 yang dimulai dari adanya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Karanganyar terkait Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya tercantum nama Penggugat hingga terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 726 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil Penggugat tentang penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan pasal 422 dan Pasal 426 ayat (5) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidaklah beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo juga bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan pada penjelasan Pasal 10 huruf a, d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan mencermati kembali objek sengketa a quo, apabila dihubungkan dengan ketiga asas tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dalam mengumpulkan informasi dan meneliti dokumen untuk mendukung legalitas dalam pelaksanaan rangkaian tahapan atau prosedur penerbitan keputusan tentang perubahan nama calon terpilih dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan, agar keputusan yang diambil oleh Tergugat tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian

hari dan Tergugat juga telah memberikan akses yang cukup, patut dan tidak diskriminatif kepada masyarakat terkait informasi publik atas terbitnya objek sengketa a quo. Dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum serta Asas Keterbukaan, dengan demikian dalil Penggugat tentang tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga

beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut objek sengketa a quo tidak beralasan hukum dan patut karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.500 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024**, oleh kami **SINTHA SAVITRIANA, S.H** Selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** dan **SANTI OCTAVIA S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan dipublikasikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

KATHERINA YUNITA P, S.H., M.H. .

SINTHA SAVITRIANA , S.H

TTD

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. 105.500,- |
| 4. Materai Putusan Sela (dua putusan sela) | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai Putusan | : | Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah

Rp. 460.500,-

(empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Didi Sunardi S.H., M.H. - 196601301994031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. **130** dari **130** Putusan Perkara Nomor : **38/G/2024/PTUN SMG**

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843346 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

